



PUTUSAN
Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GUNUNG PELAWAN LESTARI, beralamat di Gedung Graha Aktiva, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur PT Gunung Pelawan Lestari;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6441/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Bagas Aditiya, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007873.16/2019/PP/M.XIB Tahun 2022, tanggal 6 April 2022 yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	URAIAN	JUMLAH RUPIH PENGUSAHA
1	Dasar Pengenaan Pajak : a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungutan PPN a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan d.7 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5 + d.6) e Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	2 € €
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL) b Dikurangi : b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (Pokok kurang Bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lain-lain b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) c Diperhitungkan : c.1 SKPLB c.2 SKPPKP c.3 Jumlah (c.1 + c.2) d PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat 2 KUP) d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri d.3 Telah dipungut d.4 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3) e Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4)) f Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya b Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan) c Jumlah (a + b)	
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
Surat Uraian Banding tanggal 19 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007873.16/2019/PP/M.XIB Tahun 2022, tanggal 6 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak **banding** Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02121/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00275/207/16/058/18 tanggal 20 April 2018, atas nama PT Gunung Pelawan Lestari, NPWP 02.330.538.6-058.000, beralamat Gedung Graha Aktiva, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

DPP PPN:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	23.642.333.794,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	39.449.025.450,00
Jumlah	Rp	63.091.359.244,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.364.233.380,00
Kredit Pajak	Rp	9.107.717.227,00
Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(6.743.483.847,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	6.948.558.450,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	205.074.603,00
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	205.074.603,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	410.149.206,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007873.16/2019/PP/M.XIB tahun 2022 yang diputus pada tanggal 6 April 2022 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 April 2022 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007873.16/2019/PP/M.XIB Tahun 2022 yang diputus pada tanggal 6 April 2022 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 April 2022, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Masa Pajak Oktober 2016 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:
 1. Koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang PPN nya dipungut sendiri sebesar Rp1.765.778.896,00;
 2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.496.713,00;
- Bahwa pokok masalah:
 1. Apakah benar terdapat Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak BKP/JKP yang PPN-nya dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2016 sebesar Rp1.765.778.896,00?;
 2. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2016 sebesar Rp28.496.713,00 tidak dapat dikreditkan?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebesar Rp1.765.778.896,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum. Biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding atas tenaga kerja tersebut dan utang piutang petani plasma terkait dengan pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan pemanenan lahan plasma KKPA dan kemudian di *remburs* (dibayar dan diganti oleh Petani melalui

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi) kepada Pemohon Banding merupakan jasa di bidang perkebunan, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri *a quo* tetap dipertahankan;

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.496.713,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, karena tidak terdapat dokumen yang mendukung telah dilakukannya pembayaran kepada Penjual barang dan atau pemberi jasa. Oleh karenanya koreksi Terbanding atas PPN Masukan *a quo* tetap dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus ditolak seluruhnya, Koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp1.765.778.896,00, dan Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.496.713,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUNUNG PELAWAN LESTARI;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5132/B/PK/Pjk/2023